



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 199/PL.02.2-Kpt/1308/KPU-KAB/IX/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang . . .

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan. . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 31/PK.01-BA/1308/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- KEDUA : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon mulai tanggal 28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020;
 2. Pendaftaran Pasangan Calon mulai tanggal 4 September 2020 s/d 6 September 2020 ;
 3. Verifikasi syarat pencalonan mulai tanggal 4 September 2020 s/d 6 September 2020;
 4. Pengumuman dokumen Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat mulai tanggal 4 September 2020 s/d 8 September 2020;
 5. Tanggapan dan masukan masyarakat mulai tanggal 4 September 2020 s/d 8 September 2020;
 6. Pemeriksaan kesehatan mulai tanggal 4 September

2020 s/d 11 September 2020;

7. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan mulai tanggal 11 September 2020 s/d 12 September 2020;
8. Verifikasi syarat calon mulai tanggal 6 September 2020 s/d 12 September 2020;
9. Pemberitahuan hasil verifikasi mulai tanggal 13 September 2020 s/d 14 September 2020;
10. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon mulai tanggal 14 September 2020 s/d 16 September 2020;
11. Pengumuman dokumen perbaikansyarat calon di laman KPU mulai tanggal 14 September 2020 s/d 22 September 2020;
12. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon mulai tanggal 16 September s/d 22 September 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

